

**KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FARIZ ELFAIZ**

**502017288**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI  
MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG - UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**Nama : FARIZ ELFAIZ**  
**NIM : 502017288**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing Skripsi :**

**1. Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H. (**

**2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. (**

**Palembang, Maret 2021**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Prof.Dr.Drs.H.Marshaal NG, S.H.,M.H. (**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. (**

**2. H. Saifullah Basri, S.H.,M.H. (**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.**

**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIZ ELFAIZ  
Nim : 502017288  
Tempat tanggal lahir : Sekayu, 28 Januari 1998  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 4 Maret 2021

Yang menyatakan



FARIZ ELFAIZ

## MOTTO

*“Seekor burung yang hinggap di dahan tidak pernah takut jika dahan itu akan patah, karena keyakinannya bukan pada kekuatan dahan tetapi pada kekuatan yang ada pada dirinya sendiri.”*

**-Seorang Guru**

### ***Kupersembahkan kepada :***

- ***Papa dan Mama yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi panutan dalam hidupku.***
- ***Kakak yang saya hormati dan saya sayangi yang selalu memberikan semangat.***
- ***Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.***
- ***Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.***
- ***Almamater yang kubanggakan***

**KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**ABSTRAK**

**FARIZ ELFAIZ**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana batasan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE?
2. Bagaimanakah Perlindungan hak asasi manusia menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE?

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkupnya, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun catatan-catatan resmi. Data juga dikumpulkan melalui bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, dan internet.

Skripsi ini memberikan penjelasan mengenai batasan dan perlindungan dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE melalui kajian pustaka meliputi teori-teori, pengertian dan konsep hukumnya.

Sesuai dengan hasil kajian pemecahan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah telah mengatur batasan dalam berpendapat di media sosial khususnya yang mengandung perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Batasan tersebut berupa larangan untuk mempublikasikan sesuatu (pendapat) yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial (internet). Batasan dan larangan ini memiliki kekurangan, karena tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Kadar terganggu atau tidak terganggu sangat subjektif, tidak ada yang bisa mengukur batasannya kecuali sesuai dengan tolak ukur subjektif masing-masing pihak.

2. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah dilindungi langsung melalui Undang-Undang Dasar 1945, juga telah mendapatkan pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948. Undang-Undang ITE hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Pembatasan itu tidak dimaksudkan untuk memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi. Meskipun dalam prakteknya banyak korban yang dirugikan akibat penilaian subjektif dari pihak yang posisinya lebih kuat terhadap yang lemah.

**Kata Kunci:** Kebebasan Menyatakan Pendapat, Media Sosial, Undang-Undang ITE

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **“KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H., M.S.**, Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H., M.H.**, Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**, Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Ridwan Hayatuddin S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak **Saifullah Basri S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing 2 telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Ridwan Hayatuddin S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Ayah dan Ibu tercinta atas nasihat, bimbingan, dan doa yang telah diberikan untuk mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak bisa menjadi seperti yang kalian harapkan serta membanggakan kalian.



9. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
10. Teman seperjuangan-ku, **Ivan Effendi, Satria Iman Kurnianda, Muhammad Nanda Sapta**, beserta teman-teman seperjuangan lainnya terimakasih atas masukan dan saran semuanya, semoga di lain waktu bisa berkumpul kembali. Semoga sukses selalu.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 4 Maret 2021

Hormat saya,

Fariz Elfaiz

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	4
C.    Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	4
D.    Kerangka Konseptual .....	5
E.    Metode Penelitian.....	6
F.    Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA .....	10
A.    Media Sosial dan Teknologi Informasi .....	10
B.    Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 .....	12
C.    Ruang Lingkup Pasal 27 Undang-Undang ITE .....	16
D.    Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	23

BAB III PEMBAHASAN .....	31
A. Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang ITE .....	31
B. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang ITE Dari Perspektif Hak Asasi Manusia .....	38
BAB IV PENUTUP .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dunia yang telah memasuki era globalisasi di mana perkembangan teknologi dan komunikasi semakin instrusif, tantangan dalam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi menjadi kian beragam. Problem yang mengemuka tidak hanya yang sifatnya tradisional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, atau kebebasan akademis, tetapi juga masalah dalam jaringan (*online*).<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara online dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Herlambang Perdana Wintaraman dkk, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, hlm vii

<sup>2</sup> Suyanto Sidik, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk ekspresi.<sup>4</sup>

Dalam orientasinya, kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran, hal ini seperti dikemukakan John Locke, yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai kebebasan untuk mencari, menerima, menyebarluaskannya, baik mendukung atau mengkritiknya, serta menyebarluaskannya kepada khalayak. Proses ini menjadi sebuah ruang dialektik, guna menghapus miskonsepsi atas sebuah fakta dan nilai yang menjadi perdebatan. Dengan posisi yang sedemikian, ditegaskan oleh John Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi menjadi sangat dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga musti memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu kebebasan berekspresi menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarang atau pun menghambat pelaksanaan-kebebasan berekspresi. Kebebasan ini merupakan elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer, sehingga dia berdimensi politik. Kaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri kebebasan untuk berekspresi (berpendapat) telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

---

<sup>4</sup> Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta, ELSAM, hlm iii

<sup>5</sup> R. Herlambang Perdana Wintaraman dkk, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, hlm viii

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm ix

mangeluarkan pendapat”. Kebebasan untuk berpendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Sedangkan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial itu sendiri sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Akan tetapi, kebebasan ini terasa dibatasi oleh adanya pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam topik ini penulis ingin mendapatkan kejelasan, bagaimana batasan-batasan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat yang ada dalam Undang-Undang ITE sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan mengangkat judul tentang:

**“KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan berupa:

1. Bagaimana batasan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE?
2. Bagaimanakah Perlindungan hak asasi manusia menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, serta tentang informasi elektronik di media sosial.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat di media sosial yang ada dalam Undang-Undang ITE.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengetahuan, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Undang-undang ITE maksudnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kebebasan berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini/pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat.<sup>7</sup>
3. Media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat

---

<sup>7</sup> Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta, ELSAM, hlm 17



berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan materi penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang perlindungan serta batasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE.

### **2. Sumber data**

Sumber data penulis ambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

#### **a. Bahan hukum primer:**

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

---

<sup>8</sup> Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, Vol 20, No 2, 2018, hlm 156

Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder:

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui buku-buku, surat kabar, jurnal, dan internet. Serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: ensiklopedia, kamus dan lainnya.

3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, surat kabar, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian sangat penting, karna data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di dalam

penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum diajukan untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Maka di sini penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, tiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penghinaan, pengertian pencemaran nama baik, ruang lingkup Undang-Undang ITE pasal 27, dan pengertian bebas berpendapat.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang penerapan Undang-Undang ITE pasal 27 dan bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang ITE.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada

R. Herlambang Perdana Wintaraman dkk, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM

Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta: ELSAM

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. Jurnal

Ady Irawan, *Studi Kritis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3)*, Vol 1, No 1, 2019

Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Vol IX, No 1, 2020

Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Vol 50, No 1, 2020

Bima Guntara, *Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 4, No 2, 2017

Dewi Maria Herawati, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, Vol II, No 2, 2016

Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, Vol 3, No 1, 2011

Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, Vol 20, No 2, Juni 2018

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Vol 1, No 1, 2019

Reydi Vridell Awawang, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol III, No 4, 2014

Suyanto Sidik, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Juni 2013

Yassar Aulia, *Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura*, Vol 7, No 2, 2019

#### **D. INTERNET**

<https://media.neliti.com/media/publications/240089-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasan-berb-c58d5036.pdf>, diakses 12 Desember 2020 pukul 16.30 WIB